

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.1.1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang sifatnya eksklusif yaitu hak yang timbul bagi hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Ini memberikan hak, yang merupakan kompensasi atas semua usaha yang dilakukan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut, termasuk biaya, waktu, dan pengorbanan. Ini sejalan dengan pendapat Grotius bahwa hak milik pribadi sebagai hak eksklusif berarti bahwa orang yang memiliki sesuatu memiliki hak sedemikian rupa sehingga mereka dapat mempertahankan dan menggunakan barang tersebut secara eksklusif, dengan tidak memberi kemungkinan bagi orang lain untuk menuntut hak yang sama atas barang tersebut.

Kekayaan intelektual adalah hak, dan sebagai hak, dia adalah aset atau harta berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*). Dengan hak yang diberikan oleh otoritas publik, timbulah kepemilikan atau eksklusivitas, sehingga orang yang memiliki hak tersebut dapat melarang orang lain menggunakan hak tersebut tanpa izin mereka. Hohfeld menjelaskan dalam hal ini bahwa untuk menjaga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlu ada kesepakatan yang dapat diterima, yaitu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak milik seseorang yang dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat atau fungsi sosialnya secara keseluruhan.

Dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta masih relatif baru di Indonesia. Peraturan terkait hak kekayaan intelektual yang pernah dikeluarkan antara lain adalah:

- a. Oktrooiwet (Staatsblad 1911 No. 136) yang mengatur tentang paten.
- b. Reglement Indutriciele Eigendom Kolonien 1912 (Staatsblad 1912 No.542) yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri.
- c. Auterswet 1912 (Staatsblad 192 No.600) yang mengatur tentang Hak Cipta
- d. Staatsblad 1913 No. 321 yang mengatur tentang berlakunya konvensi Bern untuk Hindia Belanda.⁷

Sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah beberapa contoh hasil karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Inovasi atau hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan.

Harsono Adisumarti berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual berkaitan dengan kegiatan intelektual yang berkaitan dengan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan, seni, dan ilmu pengetahuan, serta penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial. Terakhir, hak dapat didefinisikan sebagai hak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kata "hak" sendiri berarti memiliki kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) selaku organisasi pendirian Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Bahwa

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.1.

hak kekayaan intelektual dimaknai sebagai: *intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields.* (hak kekayaan intelektual pada dasarnya hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik). Atas dasar hal tersebut WIPO mengklasifikasi hak kekayaan intelektual terdiri dari:

- a. *Literary, artistic and scientific work;*
- b. *Performances of performing artist, phonograms and broadcast;*
- c. *Invention in all fields of human endeavor;*
- d. *Scientific discoveries;*
- e. *Industrial design;*
- f. *Trademarks, service mark and commercial names and designations;*
- g. *And all other right resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*

Namun demikian pengklasifikasian HKI tidak hanya berdasarkan ketentuan WIPO, ada juga pembagian HKI berdasarkan konvensi paris dan TRIPs Agreement. Sedangkan HKI di Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hak cipta dan Hak terkait;
- b. Paten;
- c. Merek;
- d. Desain Industri;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Rahasia Dagang;
- g. Perlindungan Varietas Tanaman.

2.1.2. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut dibuat secara fisik atau nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang aturannya dalam ilmu hukum dinamakan sebagai hukum HKI.⁸

Hak cipta sebagai bagian dari lingkup Kekayaan Intelektual memiliki prinsip-prinsip pengaturan. Adapun prinsip pengaturan yang dimaksud antara lain:⁹

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta yaitu deklaratif.
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
5. Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif, artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.

⁸ Damian, Eddy. 2014. *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumni, hlm 2.

⁹ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual. Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Aturan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm.45-46

Membahas mengenai Hak Cipta, Pada saat ini Undang-Undang hak cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.¹⁰ Perubahan dalam Undang-undang ini banyak mengalami evolusi sistem pengaturan hak cipta untuk kepentingan nasional dan lebih mengutamakan keseimbangan kepentingan pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait dibidangnya.

Hak Cipta terdiri dari kata "hak" dan "cipta", dengan "hak" yang dimaksudkan merupakan kewenangan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk memanfaatkannya atau tidak. Berhubungan dengan "cipta", suatu hal yang melekat dengan nilai moral dan nilai ekonomi yang dapat dipublikasikan sesuai keinginan pencipta.

Karena hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan karena hak cipta memiliki sifat *droit desuit* yang tidak dapat hilang bahkan jika dibajak atau dicuri oleh siapa pun, termasuk pembajak atau pencuri yang berada di seluruh dunia. Menariknya, sifat *droit desuit* suatu benda tidak akan hilang meskipun negara penciptanya tidak ikut dalam perjanjian internasional. Sifat *droit desuit* yang ada pada suatu benda tidak akan hilang, suatu perjanjian internasional berfungsi untuk melindungi anggota yang ikut dalam perjanjian Internasional jika tidak menjadi anggota atau tidak meratifikasi konvensi internasional negara lain peserta konvensi, tidak wajib untuk melindungi.¹¹ ‘Penjabaran Hak Cipta berdasarkan *Universal Copyright Convention* (UCC) disebutkan *Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translation of works protected under this convention*, yang berarti Hak Cipta terdiri atas hak tunggal Pencipta yang menghasilkan suatu kuasa agar

¹⁰ Perubahan sejak Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002.

¹¹ Mahadi. 1985. *Hak Milik Imateriil*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, hlm. 75.

dapat melakukan terjemahan sehingga hanya dapat diproteksi oleh kontrak tertentu.¹²

Indonesia pernah memiliki pemahaman mengenai hak cipta yang diatur sejak zaman penjajahan kolonial Belanda yang lebih dikenal dengan istilah hak pengarang, yang tercantum dalam *Staatsblad* 1912 Nomor 600 atau *Copy Right Law* 1912 (*Auteurswet* 1912) pasal 1 berbunyi “Hak cipta adalah hak eksklusif penulis atas suatu karya sastra, ilmiah, atau seni atau penerusnya dalam judul untuk mengomunikasikan karya tersebut kepada publik dan memperbanyaknya, tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³ Namun istilah ini dianggap kurang luas karena substansinya hanya menyangkut kepada hak pengarang saja.

Pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, Prof. St. Moh. Syah, S.H. pertama kali mengusulkan hak cipta.¹⁴ Kongres kemudian menerima usulan ini, yang mengubah istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas. Istilah hak pengarang berasal dari kata *Auteurs Rechts* dalam bahasa Belanda. Istilah hak pengarang dinyatakan “kurang luas” karena memberikan kesan “penyempitan” arti, seakan ruang lingkup hak pengarang hanya sebatas kepemilikan dari karangan yang telah diciptakan si pengarang. Sedangkan definisi hak cipta itu lebih luas yang juga mencakup karang mengarang. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menjelaskan istilah batang pengertian ini. Menurut pengertian dalam peraturan tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

¹² JCT Simorangkir. 1973. Terjemahan dikutip dari buku Hak Cipta Cetakan II. Jakarta: Jambatan, hlm. 22.

¹³ Terjemahan dari *Copy Right Law* 1912 (*Auteurswet* 1912).

¹⁴ Oki Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 58

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁵

Untuk membandingkan, H. Ok Saidin memberikan beberapa penjelasan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*. Menurut pengertian *Auteurswet* 1912 pada pasal 1 disebutkan “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”¹⁶

Pengertian hak cipta berdasarkan ketentuan regulasi adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara defenisi hak cipta memberikan kebebasan kepada para pencipta untuk dapat memperbanyak hasil ciptaannya, dengan catatan berdasarkan keinginan pencipta. Kemudian dalam *Universal Copyright Convention* pada pasal V menyatakan bahwa, “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”.

Hak eksklusif pencipta muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, menurut defenisi hak cipta berdasarkan ketentuan hukum. Secara defenisi, hak cipta memberikan kebebasan kepada para pencipta untuk memperluas karya mereka, dengan catatan bahwa ini dilakukan sesuai

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.

¹⁶ Oki Saidin, *Op. cit*, h. 58

dengan keinginan pencipta. "Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini", menurut Universal Copyright Convention, pasal V.

Apabila dilihat dari ketiga ketentuan di atas, makna hak cipta itu sendiri memiliki arti yang sama, yang membedakan adalah pengertian *Autorswet* 1912 maupun Universal Copyright Convention menggunakan istilah "hak tunggal" untuk para pencipta, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta menggunakan istilah "hak khusus".

Rumusan-rumusan pengertian hak cipta jika di runut kebelakang memiliki banyak pembaruan terhadap penyempurnaan isi dari ketentuan-ketentuan hak cipta tentang pembatasan pengertian hak cipta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan nasional selaras dengan peraturan perundang-undangan internasional. Oleh karena itu, saat kedua peraturan tersebut diterapkan, tidak akan ada pertentangan normatif atau konflik hukum (*conflict of law*) di antara mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, semakin membuat pengertian hak cipta menjadi lebih luas lagi. Artinya hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut dibuat secara fisik atau nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara defenisi, hak cipta memberikan kepada para pencipta kebebasan untuk mengembangkan dan memperluas karya mereka, dengan catatan bahwa ini dilakukan sesuai dengan keinginan pencipta.

Namun demikian, lebih baik untuk mengajukan permohonan pencatatan ciptaan terhadap ciptaan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar ciptaan tersebut memiliki bukti otentik yang memberikan perlindungan hukum kepada si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan sebagai alas hak pembuktian di pengadilan dalam kasus sengketa. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah produk kreatifitas intelektual yang meliputi:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video dan
- s. Program komputer.

2.1.3. Sifat Hak Cipta

Sifat-sifat hak cipta menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah sebagai berikut:

- 1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud;
- 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - (a) Pewarisan;
 - (b) Hibah;
 - (c) Wakaf;
 - (d) Wasiat;
 - (e) Perjanjian tertulis; atau
 - (f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;
- 4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Hak Moral dan Ekonomi

Karena hak eksklusif dari hak cipta, berbagai produk kreatif manusia yang dilindungi oleh hak cipta secara otomatis memiliki hubungan antara hak moral dan hak ekonomi dengan penciptanya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, elemen-elemen penting berikut termasuk dalam pembentukan aturan tersebut:

- a. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait dialihkan.
- b. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait (*neighboring rights*).¹⁷
- c. Hak yang dapat dipindahkan dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan suatu bukti bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan dalam bahasa Belanda disebut *zakelijk recht*. Menurut Prof Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa; “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga”.¹⁸

Dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 5 sampai Pasal 7 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang melekat secara pribadi yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus karena alasan apa pun. Hak moral juga berfungsi untuk menjaga kepentingan pribadi penciptanya, yang disebutkan dalam Undang- undang bahwa:¹⁹

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama asli atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak untuk mengumumkan atau hak untuk mencetak adalah salah satu hak eksklusif yang diberikan. Selain itu, tanpa izin pencipta atau

¹⁷ Hendra Tanu Atmadja, “*Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*”, Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor. 23, Mei 2003, h. 154

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “*Hukum perdata: Hukum Benda*” (Yogyakarta: Liberty,1981), h. 24.

¹⁹ Undang-undang Nomo 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (1).

pemegang cipta, penggandaan dan penggunaan hak cipta secara komersial dilarang.

Dalam hal hak ekonomi, pemegang hak cipta atau pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya.²⁰ Hak eksklusif yang diberikan terdiri dari hak untuk mengumumkan (*right to publish atau right to copy*) dan larangan bagi setiap orang yang melakukan penggandaan dan penggunaan hak cipta secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang cipta. Menurut Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 9 UUHC juga menyatakan bahwa:

- 1) Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 1. penerbitan ciptaan;
 2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 3. penerjemahan ciptaan;
 4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 6. pertunjukan ciptaan;
 7. pengumuman ciptaan;
 8. komunikasi ciptaan; dan
 9. penyewaan ciptaan.
- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

²⁰ Undang-Undang Hak Cipta 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 8.

3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi untuk hak cipta sendiri dihitung sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggalnya Pencipta. Sedangkan yang dimiliki atau di pegang oleh Badan Hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.²¹

2.1.5. Pendaftaran Hak Cipta

Sebenarnya proses pendaftaran dan pencatatan hak cipta hanya bersifat “*optional*” atau pilihan, sehingga pencipta dan pemegang cipta tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya tanpa paksaan melainkan bertindak secara sukarela. Hal ini berbeda dengan dengan HKI lainnya, seperti: Hak merek dan paten yang tujuannya agar dilindungi oleh negara. Sedangkan tujuan hak cipta dalam melakukan pencatatan merupakan sebagai “alat bukti yang sah” atas kepemilikan ciptaan seseorang jika terjadi suatu perkara sengketa di pengadilan di kemudian hari. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.²²

Pada saat ini, pencipta, pemegang cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya dapat mengajukan atau mendaftarkan ciptaan secara elektronik di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

²¹ Undang-Undang Hak Cipta 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 58.

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang:2013), hal 2

Permohonan harus menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya, serta melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait, atau penggantinya. Selain itu, harus menyertakan pembayaran biaya yang telah ditetapkan. Pihak Kementerian kemudian akan memeriksa permohonan jika semua persyaratan telah dipenuhi. Proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau objek ciptaan yang dimohonkan hak kekayaan intelektual secara substansial identik atau tidak dengan objek ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan baru dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Kementerian untuk menerima atau menolak permohonan, lalu memberitahukan hasil dari keputusan tersebut dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak permohonan diterima.²³

Hak cipta akan diberi legitimasi hukum oleh negara setelah karya tersebut diterima. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati dan meminta izin kepada pencipta jika mereka menggunakan atau memperbanyak karya cipta mereka terkait dengan karya yang telah dicatat. Salah satu hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah memberi orang hak untuk mengeksploitasi karya ciptaannya dalam jangka waktu tertentu.

²³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 68

2.1.6. Peralihan Hak Cipta

Hak moral dan hak ekonomi adalah dua hak pengalihan hak cipta. Menurut Pasal 16 UU Hak Cipta, hak cipta dapat dialihkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan hak cipta dapat dialihkan:²⁴

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 5 ayat 2 UU Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Namun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia, hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau alasan lain. Jika hal ini terjadi, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak tersebut dengan syarat pernyataan pelepasan atau penolakan hak tersebut dibuat secara tertulis.

Hak ekonomi dapat dialihkan baik itu sebagian atau seluruhnya. Menurut Pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta, hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sampai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengalihkan hak tersebut secara keseluruhan atau sebagian kepada penerima pengalihan hak tersebut. Menurut Pasal 18 UU Hak Cipta, hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

²⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2)

2.2 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

2.2.1. Pengertian Jaminan

Merujuk ke kitab perundang-undangan, tidak ada definisi atau rumus yang jelas tentang jaminan. Di berbagai literatur tentang jaminan, istilah "*zekerheid*" dan "*zekerheidsrecht*" digunakan untuk hukum jaminan atau hak jaminan, karena dalam bahasa Belanda "*recht*" berarti hak dan keadilan, dan dalam bahasa Inggris "*law*" dan "*right*" berarti hak.²⁵ Menurut Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan jaminan mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.²⁶ Ini menunjukkan bahwa pengertian hukum jaminan lebih luas dan umum dibandingkan dengan hukum kebendaan.

Menurut Thomas Suyanto, ahli perbankan, jaminan dapat didefinisikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan bahwa seseorang berkomitmen untuk membayar kembali hutang.²⁷ Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam buku Salim HS menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur struktur hukum yang memungkinkan pemberian kredit dengan menjaminkan aset yang dibeli sebagai jaminan. Peraturan seperti ini harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit yang besar, dengan jangka waktu lama dan bunga rendah.²⁸

²⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata- Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind Hill, Jakarta, 2009, Hlm 6.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 dan 1132.

²⁷ Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gremedia, Jakarta, hlm. 70.

²⁸ Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 5.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang berasal dari seluruh harta milik debitur yang diberikan kepada kreditur untuk melindungi kepentingan kreditur. Namun, jaminan tidak terbatas pada kreditur tertentu; setelah penjualan objek jaminan, keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi-bagi antara masing-masing kreditur secara proporsional sesuai dengan piutangnya. Oleh karena itu, dalam kasus di mana debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan masing-masing kreditur tersebut berada dalam posisi yang sama atau seimbang (*concurrent*), Apabila hasil penjualan harta milik debitur cukup untuk melunasi semua hutang, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika hasil penjualan harta milik debitur tidak cukup untuk melunasi semua hutang kepada kreditur, itu akan menjadi masalah. Permasalahan seperti ini akan lebih penting jika berkaitan dengan kreditur yang *preverent*, yang berarti wajib didahulukan dari pada kreditur yang lainnya dalam hal pelunasan hutang saat debitur melakukan wanprestasi.

Adapun jenis – jenis dari jaminan yaitu:²⁹

- a. Jaminan *Materill* (kebendaan), yaitu jaminan yang berhubungan dengan kebendaan.
- b. Jaminan *Imateriil* (perorangan) yaitu jaminan yang berhubungan dengan jaminan perorangan

Jaminan kebendaan, juga dikenal sebagai jaminan materill, adalah jaminan yang memiliki sifat mengikuti dan melekat pada benda yang bersangkutan, dan memberikan kedudukan yang mendahului dari benda-benda tertentu. Ini berbeda dengan jaminan perorangan, yang tidak dapat memberikan hak untuk mendahului kreditur lain atas benda tertentu, tetapi ada pihak ketiga atau orang lain yang menjamin pelunasan utang dari perikatan yang bersangkutan. Jaminan kebendaan

²⁹ Ibid, hlm 23.

berhubungan langsung dengan benda yang menjadi objek jaminan, berbeda dengan jaminan perorangan yang hanya berhubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan.³⁰

Jaminan Kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam yaitu:

- a. Gadai (pand) yang diatur dalam bab 20 buku II KUHPerdara
- b. Hipotek, yang diatur dalam bab 21 Buku II KUHPerdara
- c. Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190
- d. Hak Tanggungan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996
- e. Jaminan Fidusia, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 42 tahun 1999.

Perjanjian kebendaan terdiri dari dua jenis: perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok adalah perjanjian utama yang digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari institusi perbankan atau non-perbankan, dan perjanjian kredit adalah contoh dari perjanjian pokok. Sementara itu, perjanjian aksesori adalah perjanjian yang muncul sebagai tambahan atau akibat dari perjanjian pokok dan selalu terkait dengan perjanjian pokok. Perjanjian pembebanan jaminan adalah contoh dari perjanjian aksesoir, bisa berupa perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. jadi perjanjian jaminan adalah bagian dari perjanjian aksesoir, yang selalu mengikuti perjanjian pokok.

2.2.2. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam bahasa Indonesia, istilah fidusia sudah lama dikenal. Istilah fidusia sudah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Akibatnya, dalam dunia hukum kita, istilah fidusia telah menjadi istilah resmi. Namun, fidusia ini juga kadang-kadang disebut sebagai

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm 13.

penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam bahasa Indonesia.³¹ Dalam terminologi bahasa Belanda, fidusia sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *fiduciare eigendom overdracht*. Di sisi lain, dalam bahasa Inggris, fidusia sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *fiduciary transfer of ownership*.³²

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu "*fiducie*" sedangkan dalam bahasa inggris disebut "*fiduciary transfer of ownership*", yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mendefinisikan fidusia dalam pasal 1 ayat (1) adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan nya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu".³³

Selain istilah fidusia juga dikenal istilah jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa:

"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".³⁴

³¹ Munir Fuady, *Op. cit.*, h. 101.

³² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 3.

³³ Salim HS, *Loc. cit.*, h.55

³⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menurut definisi di atas, jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang bersifat kebendaan. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan pasal di atas meliputi:

- a. benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- b. benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan Hak Tanggungan.
- c. benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan hipotek.
- d. benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian
- e. hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- f. hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- g. benda persediaan (inventori, stok perdagangan).
- h. pesawat terbang dan helicopter yang telah terdaftar di Indonesia.

Fidusia adalah sebuah perjanjian tambahan atau *accessoir* yang didasarkan pada perjanjian pokoknya yaitu pemberian kredit/pembiayaan. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang menyerahkan hak milik debitur atas aset bergerak kepada kreditur secara kepercayaan. Namun, aset tersebut tetap dimiliki oleh debitur dan digunakan hanya sebagai jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban, yaitu memberikan atau menyerahkan suatu, atau perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, menurut pasal 1313 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia membentuk dasar hukum untuk pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan pengertian jaminan fidusia sebagai berikut:

Pasal 1 angka ke - 2, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri, yaitu:

a) Perjanjian Fidusia Merupakan Perjanjian Obligatoir

Ada dua perspektif yang berbeda mengenai hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian *zaakelijk* yang memberikan hak jaminan bagi kreditor. Beberapa negara dengan sistem *commonlaw* menerima pendapat pertama ini, tetapi di Belanda, yang menganut sistem *civil law*, sebagian besar ahli, jurisprudensi, dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) menganggap perjanjian fidusia sebagai perjanjian yang menghasilkan hak-hak yang *zaakelijk*.

Menurut pendapat kedua, perjanjian fidusia bersifat obligatoir dan melahirkan hak-hak yang bersifat *persoonlijk* dan sesuai dengan hukum romawi "*fiducia cum creditoire*" yaitu melahirkan hak *eigendom* bagi kreditor namun tetap dengan adanya pembatasan-pembatasan yang sifatnya pribadi sebagaimana yang diperjanjikan oleh para pihak. Hak yang dihasilkan dari perjanjian fidusia adalah hak yang bersifat pribadi yang muncul sebagai hasil dari hubungan perutangan antara kreditor dan debitur sehingga ketentuan yang bersifat memaksa pada gadai tidak dapat diterapkan dalam hal tersebut.³⁵

³⁵ Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit*, hlm.163-164

b) Sifat Accessoir Perjanjian Jaminan Fidusia

Adanya perjanjian jaminan sangat bergantung dengan perjanjian pokoknya. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengubah kedudukan kreditor konkuren menjadi kreditor preferent, membuat kreditor merasa aman dan memiliki kepastian hukum atas pelunasan pinjaman yang diberikan olehnya kepada debitur.³⁶

Menurut Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, bukan kewajiban bagi pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai perjanjian accessoir karena disebut sebagai "perjanjian ikutan" dalam pasal tersebut. Sebagai perjanjian accessoir maka perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat:

1. Ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.³⁷

Dikarenakan perjanjian fidusia bersifat *accessoir*, maka perjanjian fidusia adalah suatu perjanjian bersyarat dengan syarat pembatalan, seperti yang diatur dalam pasal 1253 jo pasal 1256 KUHPerdara. Dengan demikian, perjanjian fidusia secara keseluruhan dihapus sebagai akibat dari pelunasan jika perjanjian pokoknya berakhir atau

³⁶ Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta Sinar Grafika, 2011). hlm.87

³⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.cit. hlm.125

hapus karena pelunasan.³⁸ Menurut Pasal 25 (1) UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia dianggap terhapus secara hukum apabila:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya, sesuai dengan sifat ikutan jaminan fidusia. Jika perjanjian utang piutang berakhir, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan pun juga ikut berakhir.
- b. Hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia. Namun, klaim asuransi akan berfungsi sebagai pengganti objek jaminan fidusia jika objek jaminan telah diasuransikan.

c) Sifat *Droite de Suite* dari Fidusia: Fidusia sebagai Hak Kebendaan

Menurut Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia memiliki sifat *droite de suite* sebagai hak kebendaan yang menjelaskan, bahwa:

“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Menurut penjelasan di atas, benda jaminan tetap menjadi milik pemberi jaminan fidusia, dan pemberi jaminan tetap memiliki wewenang untuk mengambil tindakan apa pun terhadap benda jaminan selama penjaminan tersebut berlangsung. Karena *sifat droite de suite* dari fidusia, hak kreditor tetap mengikuti benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia ke mana pun benda tersebut berpindah, termasuk

³⁸ J. Satrio, *Op. Cit.* hlm. 197

ke pihak ketiga pemilik baru, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga pemberi jaminan.³⁹

d) Sifat Fidusia memberikan Kedudukan Diutamakan (Droite de Preference)

Jika debitor wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, kreditor memiliki hak untuk meminta si debitor melunasi utang. Kreditor pemegang jaminan dalam kasus ini memiliki hak preferensi, yang berarti dari kreditor pemegang jaminan tertentu untuk diberikan haknya terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya atas pelunasan suatu utang, yang diperoleh dari hasil penjualan barang jaminan utang tersebut. Pasal 1132 KUHPerdara mengatur siapa yang dianggap sebagai kreditor preferent, yaitu: “hal untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotek.”

Unsur – unsur jaminan fidusia adalah:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan berada dalam penguasaan pemberian fidusia; dan
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.⁴⁰

³⁹ J. Satrio, Op.Cit. hlm.278-800

⁴⁰ Salim HS, *Loc. cit*, h. 57

2.2.3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Pemberi dan penerima fidusia adalah subjek jaminan fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.⁴¹

Pemberi fidusia tidak melulu debiturnya sendiri, bisa juga pihak lain dalam hal ini pihak ketiga bertindak sebagai penjamin, seperti pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk digunakan sebagai jaminan fidusia. Begitu juga dengan penerima fidusia, di dalam Undang-Undang Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus yang berkaitan dengan syarat penerima fidusia, hal ini berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warganegara Indonesia atau pihak asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.⁴²

Barang apa pun yang dapat digunakan sebagai jaminan atas utang yang dibebani jaminan fidusia disebut objek jaminan fidusia, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia dapat berupa benda apa pun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Pasal 1 angka (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur apa yang

⁴¹Salim HS, *Loc. cit*, h. 64.

⁴²Rachmadi Usman, *Loc. cit*, h,288.

dapat dianggap sebagai objek jaminan fidusia. Berikut ini adalah daftar benda yang dapat dianggap sebagai objek jaminan fidusia:⁴³

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Benda tidak berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik
- g. Baik atas benda yang telah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal ini benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
- k. Klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- l. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Kemudian setelah penjelasan mengenai subjek dan objek jaminan fidusia di atas, adapun pada pembebanan bentuk utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- 1) Utang yang telah ada;
- 2) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan
- 3) Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi sebuah prestasi.⁴⁴

⁴³ Munir Fuady, *Loc. cit*, h. 23

2.2.4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4 hingga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tanggung jawab jaminan fidusia. Sifat dari jaminan fidusia ialah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang mewajibkan para pihak untuk memenuhi tanggung jawab agar terpenuhinya suatu prestasi. Jaminan fidusia dibebankan dalam dua cara: (a) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, (b) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁴⁵

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur akta jaminan fidusia, yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Di mana sekurang-kurangnya Akta jaminan tersebut memuat: (1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, (2) Data tentang perjanjian pokok yang dijamin fidusia, (3) Deskripsi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, (4) Nilai penjaminan, (5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.⁴⁶ Namun, utang yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia termasuk utang yang sudah ada, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau utang eksekusi yang dapat ditentukan dalam jumlah berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.⁴⁷

Dalam jaminan fidusia, penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu. Jaminan fidusia dapat pula diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Selanjutnya,

⁴⁴ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 7.

⁴⁵ Salim HS, *Loc. cit*, h. 65.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Loc. cit*, h. 289.

⁴⁷ Salim HS, *Op. cit*, h. 65

tidak perlu ada perjanjian jaminan khusus untuk memberikan jaminan atas barang atau piutang yang diperoleh. Perjanjian seperti ini dapat mencakup hal-hal seperti jaminan fidusia yang melindungi hasil dari objek benda jaminan fidusia dan jaminan fidusia yang melindungi klaim asuransi jika benda yang dijamin diasuransikan.⁴⁸

2.2.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 sampai dengan 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, mengatur pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia.⁴⁹

Pasal 11 hingga 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, mencakup ketentuan tambahan tentang prosedur pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada menteri, dan dilakukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
- b. Permohonan pendaftaran memuat, identitas pihak pemberi jaminan fidusia dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta jaminan fidusia,

⁴⁸ Salim HS, *Loc. cit.*, h. 66.

⁴⁹ Salim HS, *Loc. cit.*, h. 82.

nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia, uraiann mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- c. Pemohon pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan di atas, diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.
- d. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan di atas akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat; nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran jaminan.
- e. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Lalu kemudian pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah melakukan pembayaran biaya.
- f. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran biaya pendaftaran
- g. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran fidusia.
- h. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat
- i. Apabila terjadi kesalahan pada sertifikat yang telah ditandatangani, pemohon dapat mengajukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia ditebitkan.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2.2.6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pasal 29 hingga 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan. Penyitaan dan penjualan objek jaminan fidusia merupakan bagian dari eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi dapat terjadi jika debitur atau pemberi fidusia melanggar janji atau tidak memenuhi janji kepada kreditur atau penerima fidusia tepat waktu, walaupun mereka telah diberikan somasi.⁵¹

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat tiga cara untuk eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia gagal memenuhi prestasinya atau cidera janji, yaitu:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

Akta jaminan fidusia adalah salah satu dari beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial yang disebut dengan istilah grosse akta. Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵²

Selain itu, sertifikat jaminan fidusia yang dibubuhi irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi

⁵¹ Salim HS, *Loc. cit.*, h. 90.

⁵² Munir Fuady, *Loc. cit.*, h. 59.

benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tanpa harus menunggu putusan pengadilan.⁵³

- b. Penjualan benda yang berfungsi sebagai jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan hasil dari penjualannya difungsikan untuk pembayaran piutangnya.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemberi dan penerima fidusia, dengan demikian dapat diperoleh penjualan dengan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Namun, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak pemberi dan atau penerima fidusia secara tertulis memberi tahu pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan setidaknya dalam dua surat kabar yang beredar di wilayah yang bersangkutan.

Pemberi fidusia harus menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia pada saat eksekusi jaminan fidusia,. Sebaliknya, jika pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia pada waktu eksekusi, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang.⁵⁴

⁵³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 234.

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Loc. cit*, h. 296.

2.3 Tinjauan Umum *Youtube*

2.3.1. Pengertian *Youtube*

Ruang lingkup *Youtube* mencakup ratusan film *full-length*, ribuan episode televisi, dan ribuan film pendek yang dibuat oleh pengguna. Dengan layanan harian lebih dari dua miliar video, telah menjadi pemimpin dalam berbagi video online. Terutama, *Youtube* memperoleh pendapatan dengan menjual iklan pada halaman webnya, hasil pencarian, dan video-nya. Pengguna dapat mengunggah, menonton, dan berbagi video di situs web ini. Kantor pusat bisnis ini terletak di San Bruno, California. Steve Chen (mantan CTO) dan Chad Hurley (mantan CEO) mendirikan perusahaan pada tahun 2005.

Youtube, LLC saat ini beroperasi sebagai anak perusahaan resmi Google setelah Google membeli *Youtube*, LLC dengan nilai US\$1,65 miliar pada November 2006. Perusahaan *Youtube* berbasis di San Bruno, California, dan menyediakan berbagai jenis konten video buatan pengguna, seperti klip film, klip TV, dan video musik. Mereka juga menyediakan konten amatir, seperti blog video, video pendidikan, dan video orisinal pendek.

Dari November 2005 hingga April 2006, Sequoia Capital mendanai *Youtube* sebagai perusahaan teknologi rintisan. Kantor pertama *Youtube* berada di atas sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. Pada 14 Februari 2005, domain www.Youtube.com mulai digunakan, dan situs web dibangun pada bulan-bulan berikutnya. Video pertama di *Youtube* berjudul "*Me at the zoo*" menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di Taman Nasional San Diego. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih dapat ditemukan di situs web ini hingga saat ini. Enam bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005, *Youtube* meluncurkan uji beta pertama.

Pertumbuhan situs ini terus meningkat, dan pada bulan Juli 2006, perusahaan mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap hari dan 100 juta kunjungan video diterima setiap hari. Mayoritas konten di *Youtube* diunggah oleh individu, tetapi beberapa perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan lainnya telah mengunggah konten mereka ke situs tersebut melalui program kemitraan *Youtube*. Pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas, sementara pengguna tak terdaftar dapat menonton video. Pada November 2011, video *Youtube* dapat ditonton di Google+ berkat integrasi langsung dengan *Youtube* dan penjelajah web Chrome. Pada bulan Desember 2011, *Youtube* meluncurkan antarmuka baru. Kolom tengah halaman utama memiliki kanal video, dan umpan berita di situs jejaring sosial juga. Pada saat yang sama, versi baru logo *Youtube* dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006.

Hanya dalam waktu setahun setelah peluncurannya, *Youtube* telah berkembang menjadi salah satu situs web paling populer di dunia. dilaporkan bahwa 100 juta klip dilihat setiap hari di *Youtube*, dan 65.000 video baru diupload setiap dua puluh empat jam. Pada tanggal 15 Mei 2011, majalah *Scientist Asia* menyebut Steve Chen, pendiri *Youtube*, sebagai salah satu dari lima belas ilmuwan Asia To Watch.

Namun, mereka selalu melakukan perkembangan bulanan yang berkelanjutan dengan pendanaan \$11,5 juta dari Sequioa Capital dari November 2005 hingga April 2006. Situs ini dibangun pada bulan Juli 2006. Bulan tersebut mencapai pencapaian 100 juta kunjungan video dan lebih dari 65.000 video diunggah setiap hari. Pada bulan-bulan berikutnya, grafik pertumbuhan situs web ini akan terus meningkat. Pada bulan Oktober 2006, Google, Inc. juga secara resmi membeli saham *Youtube* senilai \$1,65 miliar. Chad Hurley, CEO *Youtube*, memperoleh 694.087 lembar saham dan 41.232 dalam bentuk trust,

sehingga nilai total lebih dari \$345 juta. Sementara itu, Steven Chen memperoleh \$326 juta dari 625.366 lembar saham, dengan 68.721 lembar tambahan. Karena pada saat itu Karim sudah tidak lagi di *Youtube*, sehingga dia hanya mendapatkan 137.443 lembar saham dengan nilai \$64 juta.

Penanam modal, Sequioa Capital, memperoleh 941.027 USD. Situs *Youtube* masuk ke dalam daftar situs terbesar karena pertumbuhannya yang cepat. Bahkan diperkirakan pada tahun 2007 bahwa konsumsi *broadband* seisi internet pada tahun 2000 akan menyamai *Youtube*. Majalah Forbes dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Juni 2008 memperkirakan bahwa pendapatan *Youtube* tahun 2008 akan mencapai \$200 juta dari penjualan iklan. Lebih dari dua miliar video dikirim ke *Youtube* setiap hari pada Mei 2010, dan lebih dari tiga miliar kunjungan diterima setiap hari pada Mei 2011. Pada Januari 2012, *Youtube* melaporkan jumlah kunjungan harian terakhir empat miliar per hari.⁵⁵

2.3.2. Langkah – Langkah Mendapatkan Monetisasi *Youtube*

Ada beberapa langkah yang dapat diambil para pengguna atau creator *Youtube* untuk menghasilkan uang dari pengunjung video *Youtube*, menurut mekanisme yang diberikan dalam Program Partner *Youtube* ialah:

1. Membaca dan menyetujui persyaratan Program Partner *Youtube*
 - a) Login ke dalam *Youtube*.
 - b) Pada bagian kanan atas, pilih ikon akun, pilih *Youtube* Studio.
 - c) Pada menu sebelah kiri, pilih Channel - Status dan fitur.
 - d) Pada bagian "Monetisasi", klik Aktifkan.

⁵⁵ <http://p2k.unimus.ac.id/> diakses pada tanggal 24 november 2020

e) Mengikuti Langkah-langkah yang muncul pada layar untuk menyetujui Persyaratan Program Partner *Youtube*.

2. Mendaftar ke AdSense

Menghubungkan akun yang sudah ada ke channel pengunggah. Agar dapat menghasilkan uang dari video dan menerima pembayaran, pengunggah harus login ke akun AdSense mereka dan memastikan bahwa mereka telah memproses semua pembayaran yang tertahan. Setelah penangguhan selesai, Anda akan dibayar jika penghasilan mencapai minimum pembayaran lokal. Ini berlaku selama monetisasi channel tersebut tidak ditangguhkan dan kebijakan dipatuhi.

3. Menentukan Preferensi Monetisasi

Menentukan jenis iklan yang ingin anda buat di dalam video anda, kemudian aktifkan monetisasi otomatis untuk semua video baik yang sudah di upload maupun video yang akan diupload. Jika channel pengunggah telah disetujui maka:

- a) Konfirmasi keinginan Anda untuk memonetisasi semua video yang ada dan yang akan datang.
- b) Centang kotak di bagian format iklan untuk memilih jenis iklan yang ingin ditampilkan.
- c) Klik Simpan.

Pengunggah bisa mengubah ke setelan monetisasi default kapan saja. Ini akan memungkinkan mereka memilih apakah setiap upload akan dimonetisasi atau tidak, atau mereka dapat memilih video tertentu yang ingin dimonetisasi. Pengunggah dapat mengubah setelan ini kapan saja di setelan default monetisasi agar setiap upload otomatis dimonetisasi atau tidak dimonetisasi, atau pilih videokhusus yang ingin di monetisasi.

4. Minta dilakukan peninjauan channel kembali setelah video pengunggah telah menyentuh 4.000 jam penayangan.

Setelah channel mencapai 4.000 jam penayangan, *Youtube* akan meninjau permohonan yang diajukan untuk memastikan bahwa aktivitas channel pengunggah telah mematuhi kebijakan Program Partner *Youtube*, Persyaratan Layanan *Youtube*, dan Pedoman Komunitas. *Youtube* akan mengirimkan hasil ke email pengunggah begitu proses telah selesai. Program Partner *Youtube* adalah program yang disediakan oleh *Youtube* untuk menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan pada videonya, dan juga dari subscriber *Youtube* Red yang menonton kontennya.

Pengunggah dapat memeriksa status permohonan mereka pada Channel > *Youtube* Studio > Monetisasi. Proses ini mungkin memakan waktu hingga beberapa minggu. Jika pengunggah telah memilih video untuk dimonetisasi di *Youtube*, mereka dapat langsung menghasilkan uang jika disetujui. Jika tidak disetujui, channel pengunggah belum disetujui untuk bergabung dengan program ini, ini dapat terjadi karena *Youtube* tidak dapat menentukan apakah aktivitas channel tersebut mematuhi kebijakan dan pedoman Program Partner *Youtube* dan Pedoman Komunitas. Meskipun tidak tergabung dalam Program Partner *Youtube*, pengunggah dapat terus mengupload konten original dan mengembangkan penonton di *Youtube*. Selain itu, dalam waktu 30 hari, pengunggah dapat mengajukan permohonan kembali.

2.3.3. Ketentuan Pemeliharaan Platform *Youtube*

Youtube memiliki aturan dimana *Youtuber* dapat membagikan video apapun di *Youtube* asalkan tidak mengandung hal – hal sebagai berikut.⁵⁶

⁵⁶ Bantuan *Youtube*, 2022

- a. Praktik spam dan penipuan
- b. Penjualan barang atau jasa illegal
- c. Konten seksual atau ketelanjangan
- d. Konten yang merugikan atau berbahaya
- e. Konten yang mengandung kebencian
- f. Konten kekerasan atau vulgar
- g. Pelecehan atau cyberbullying
- h. Spam, mendata yang menyesatkan, dan scam
- i. Konten yang mengandung keterangan yang salah (hoax)

Pembuat konten (*Youtuber*) dapat bergabung dengan program mitra *Youtube* (YPP) untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menciptakan konten. YPP, juga dikenal sebagai program mitra *Youtube*, adalah program *Youtube* yang memberikan pembuat akses lebih besar ke sumber daya dan fitur *Youtube*. Bergabung dengan YPP memiliki beberapa keuntungan, seperti:⁵⁷

1. Akses ke tim dukungan kreator *Youtube*

Dengan memiliki akses ke tim dukungan kreator di *Youtube*, kreator dapat menangani masalah tertentu atau mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memaksimalkan hasil *Youtubanya* sebagai pembuat konten. Berikut adalah fungsi dan kegunaan tim dukungan kreator di *Youtube*:

- a. Pengoptimalan penggunaan platform *Youtube*
- b. Mendapatkan tips aspek teknis atau layanan *Youtube*
- c. Mendapatkan navigasi pedoman kebijakan serta hak cipta
- d. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan akun dan pengelolaan saluran
- e. Menyelesaikan masalah ID konten dan manajemen hak

⁵⁷ *Ibid.*

- f. Memecahkan dan memperbaiki bug atau masalah akun.

2. Akses ke fitur pengelolaan hak cipta

a. Alat pencocokan hak cipta

Alat pencocokan hak cipta, berfungsi untuk menemukan semua konten video yang telah diunggah oleh kreator pada channel *Youtube* lain. Jika kreator lain mengambil sebagian atau cuplikan dari video yang tidak dapat diidentifikasi oleh alat ini, kreator dapat melaporkannya melalui formulir web hak cipta. Jika alat ini menemukan kesamaan video, kreator dapat meninjau video pada *Youtube* studio dan memilikinya. Jika ditemukan pelanggaran, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

- a) Arsip, untuk mengarsipkan video yang ditemukan. Tindakan ini tidak mempengaruhi video yang ditemukan.
- b) Mengirim email ke creator lain yang mengunggah konten yang memiliki kecocokan.
- c) Minta penghapusan, untuk mengirimkan permintaan hukum kepada *Youtube* untuk menghapus video yang cocok di situs *Youtube* studio.

3. Akses ke fitur monetisasi *Youtube*

Seseorang dapat menggunakan *Youtube* untuk menghasilkan uang dengan mendaftar dan diterima di program mitra *Youtube* (YPP) dan melakukan peninjauan saluran untuk memastikan bahwa kreator mengikuti kebijakan dan pedoman *Youtube*. Ada beberapa cara menghasilkan uang dari *Youtube* dengan cara:

- a. Pendapatan iklan, mendapatkan pendapatan iklan dari iklan bergambar, hamparan, dan video.
- b. Membership channel, melakukan pembayaran bulanan berulang dengan imbalan keuntungan khusus yang ditawarkan.

- c. Galeri merchandise, penggemar kreator dapat mencari dan membeli merchandise bermerek resmi yang dipamerkan di halaman tontonan.
- d. Super chat dan super stickers, penggemar dapat membayar agar pesan mereka disorot di streaming chat.
- e. Pendapatan *Youtube* premium, mendapatkan bagian dari biaya langganan pelanggan *Youtube* premium.

2.4 Tinjauan berdasarkan Undang – Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Dengan maraknya kekayaan intelektual di Indonesia dengan ini pemerintah merespon dengan menerbitkan peraturan perundang – undangan yang baru yaitu Undang – Undang no 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kreativitas sumber daya manusia yang bergantung pada warisan budaya, teknologi, atau ilmu pengetahuan. Secara sistematis, terorganisir, dan berkelanjutan, pengelolaan ekonomi kreatif dan potensinya harus dilakukan. Ini akan mencakup pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang mudah diakses, berdaya saing, dan dilindungi secara hukum. Menurut Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Sebagai pelaku ekonomi kreatif yang juga menciptakan kekayaan intelektual tentunya sangat diuntungkan dengan adanya peraturan ini, dikarenakan peraturan ini memfasilitasi kekayaan intelektual agar bisa dimanfaatkan si penciptanya, salah satunya sebagai jaminan kredit

yang pembiayaannya dilakukan oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Fasilitas mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual dijelaskan dalam pasal 23, yaitu:

- 1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- 2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- 3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembiayaan kekayaan intelektual tentunya harus jelas pembiayaannya berasal darimana, hal ini sudah dijelaskan mengenai pembiayaan terkait kekayaan intelektual yaitu pada pasal 15 bahwa pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dilakukan melalui:

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Tinjauan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Menyusul dengan diterbitkannya Undang – Undang no 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan intelektual maka pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana terkait Undang –Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Didalam Undang – Undang tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai skema pembiayaan yang bisa dilakukan, syarat apa saja kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan guna mendapatkan pembiayaan dari pemerintah salah satunya adalah sebagai jaminan utang dan juga siapa yang berhak menilai kekayaan intelektual tersebut, dan lain sebagainya. Dalam pasal 9 dijelaskan terkait skema pembiayaan yang bisa dilakukan yaitu:

- (1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
- (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
 - b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif

Namun, untuk mendapatkan pembiayaan, haruslah memenuhi beberapa syarat, yang disebutkan di pasal 10 mengenai syarat kekayaan intelektual yang dapat digunakan sebagai jaminan utang berupa:

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Dalam pengajuan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang pastinya terdapat skema penilaian dan juga pihak yang menilai yang dijelaskan didalam pasal 12 yaitu:

- 1) Penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menggunakan:
 - a. pendekatan biaya;
 - b. pendekatan pasar;
 - c. pendekatan pendapatan; dan/atau
 - d. pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.
- 2) Penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai.
- 3) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - b. memiliki kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual; dan
 - c. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
- 4) Kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh melalui sertifikasi

kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan;
 - b. melakukan analisis pasar terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan; dan/atau
 - c. melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri.
- 6) Panel penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan

